

BAHAN PERTEMUAN ORGANISASI

**KONVENSI NASIONAL ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
(AIHII) KE VI**

LOMBOK, 24 – 28 NOVEMBER 2015

ISI:

1. SALINAN SURAT KEPUTUSAN VENNAS IV 2013 BESERTA LAMPIRAN
2. SALINAN SURAT KEPUTUSAN VENNAS V 2014 BESERTA LAMPIRAN
3. DRAFT AGENDA SIDANG AKADEMIK, ORGANISASI DAN KERJASAMA VENNAS VI 2015

DIPERSIAPKAN OLEH:

STEERING COMMITTEE

KONVENSI NASIONAL AIHII VI 2015

SALINAN SURAT KEPUTUSAN VENNAS IV 2013 BESERTA LAMPIRAN

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL IV
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
13-14 NOVEMBER 2013
NOMOR: 01/Konvensi-IV/11/2013**

**TENTANG:
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KETUA AIHII PERIODE 2012-2013**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Perwujudan akuntabilitas organisasi AIHII

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

Menerima Laporan Pertanggungjawaban Ketua AIHII Periode 2012-2013 dengan catatan

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 13 November 2013

Presidium Sidang Pleno

dto
(Yopi Fetrian)

dto
(Yusran)

dto
(Tirta N. Mursitama)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL IV
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
13-14 NOVEMBER 2013
NOMOR: 02/Konvensi-IV/11/2013**

**TENTANG:
AMANDEMEN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA AIHII**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

1. Bab IV Keanggotaan Pasal 8, 9, 10
2. Bab V Struktur Organisasi Bagian Kedua Pimpinan Asosiasi Pasal 16; Bagian Ketiga Sekretariat Pasal 18

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 13 November 2013

Presidium Sidang Pleno

dto
(Yopi Fetrian)

dto
(Yusran)

dto
(Tirta N. Mursitama)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL IV
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
13-14 NOVEMBER 2013
NOMOR: 03/Konvensi-IV/11/2013**

**TENTANG:
DEWAN PENGAWAS AIHII PERIODE 2013-2016**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

1. Ketua: Nazaruddin Nasution
2. Wakil Ketua: Sugeng Riyanto
3. Sekretaris: Yulius Purwadi

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 13 November 2013

Presidium Sidang Pleno

**dto
(Yopi Fetrian)**

**dto
(Yusran)**

**dto
(Tirta N. Mursitama)**

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL IV
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
13-14 NOVEMBER 2013
NOMOR: 04/Konvensi-IV/11/2013**

**TENTANG:
ANGGOTA KEHORMATAN AIHII PERIODE 2013-2016**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

1. Menteri Luar Negeri RI
2. Ketua Komisi I DPR RI
3. Nur Hasan Wirajuda
4. Hasjim Djalal
5. Juwono Sudarsono
6. Dorijatun Kuntjoro-Jakti
7. I Gusti Agung Wesaka Puja

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 13 November 2013

Presidium Sidang Pleno

dto
(Yopi Fetrian)

dto
(Yusran)

dto
(Tirta N. Mursitama)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL IV
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
13-14 NOVEMBER 2013
NOMOR: 05/Konvensi-IV/11/2013**

**TENTANG:
PROGRAM KERJA AIHII PERIODE 2013-2016**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

1. Mengesahkan Program Kerja AIHII 2013-2016 terlampir dalam Surat Keputusan ini
2. Program Kerja dimaksud merupakan garis besar yang dapat dikembangkan oleh Pengurus AIHII 2013-2016

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 November 2013

Presidium Sidang Pleno

dto
(Yopi Fetrian)

dto
(Yusran)

dto
(Tirta N. Mursitama)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL IV
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
13-14 NOVEMBER 2013
NOMOR: 06/Konvensi-IV/11/2013**

**TENTANG:
PENGURUS AIHII PERIODE 2013-2016**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

1. Ketua: Yopi Fetrian
2. Sekretaris: Yusran
3. Bendahara: Tirta N. Mursitama

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 14 November 2013

Presidium Sidang Pleno

**dto
(Yopi Fetrian)**

**dto
(Yusran)**

**dto
(Tirta N. Mursitama)**

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL IV
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
13-14 NOVEMBER 2013
NOMOR: 07/Konvensi-IV/11/2013**

**TENTANG:
TUAN RUMAH KONVENSI NASIONAL V AIHII 2014**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Budi Luhur
Jakarta

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 November 2013

Presidium Sidang Pleno

dto
(Yopi Fetrian)

dto
(Yusran)

dto
(Tirta N. Mursitama)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL IV
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
13-14 NOVEMBER 2013
NOMOR: 08/Konvensi-IV/11/2013**

**TENTANG:
TUAN RUMAH KONVENSI NASIONAL VI AIHII 2015**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mulawarman atau
Program Studi Hubungan Internasional President University

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 14 November 2013

Presidium Sidang Pleno

dto
(Yopi Fetrian)

dto
(Yusran)

dto
(Tirta N. Mursitama)

**Lampiran Surat Keputusan Konvensi Nasional IV AIHII No: 02/Konvensi-IV/11/2013
Rekomendasi Amandemen Anggaran Dasar AIHII**

Bab IV

Keanggotaan

Bagian Kesatu

Syarat Umum

Pasal 8

- (1) Keanggotaan AIHII adalah lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan tinggi Ilmu Hubungan Internasional di Indonesia dan para staf pengajarnya
- (2) Keanggotaan AIHII bersifat sukarela dan terbuka
- (3) Setiap anggota AIHII mendapatkan tanda anggota berupa sertifikat keanggotaan bagi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi IlmuHI dan kartu anggota bagi para staf pengajarnya

Bab V

Struktur Asosiasi

Bagian Kesatu

Susunan Pengurus Asosiasi

Pasal 15

Bagian Kedua

Pimpinan Asosiasi

Pasal 16

- (1) Asosiasi dipimpin oleh Ketua Asosiasi
- (2) Ketua Asosiasi adalah anggota biasa AIHII yang diusulkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia dan dipilih melalui mekanisme Konvensi Nasional
- (3) Masa jabatan Ketua Asosiasi selama 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain dalam Konvensi Nasional

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 18

(1) Sekretariat terdiri dari:

a. Kepala Sekretariat

b. Bendahara

(2) Kepala Sekretariat adalah anggota biasa AIHII yang diusulkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia dan dipilih melalui mekanisme Konvensi Nasional dan menjalankan tugas dalam masa 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain dalam Konvensi Nasional

(3) Bendahara adalah anggota biasa AIHII yang diusulkan oleh lembaga penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia dan dipilih melalui mekanisme Konvensi Nasional dan menjalankan tugas dalam masa 3 (tiga) tahun kecuali ditentukan lain dalam Konvensi Nasional

Mekanisme Pergantian Pimpinan

Pergantian antar waktu: (pending)

(4) Apabila Ketua Asosiasi, Kepala Sekretariat atau Bendahara berhalangan tetap maka akan diganti melalui.....

Lampiran I Surat Keputusan Konvensi Nasional IV AIHII No: 05/Konvensi-IV/11/2013

1. Kerjasama Eksternal:
 - a. Membangun jejaring dengan institusi dalam negeri: Kemenlu, Dikti, Depkeu, dan institusi lain yang memiliki keterkaitan dengan isu hubungan internasional
 - b. Membangun jejaring dengan institusi luar negeri: Asosiasi serupa di regional ASEAN dan wilayah lain
 - c. PIC: Tim kecil penyusunan naskah kerjasama dengan Kemenlu
2. Kerjasama Internal:
 - a. Database: kepakaran dosen/peneliti HI, karya ilmiah (skripsi, tesis dll), mata kuliah,
 - b. Jurnal: sharing naskah untuk jurnal prodi HI, mitra bestari, penerbitan jurnal asosiasi
 - c. Sertifikat keanggotaan dan kartu anggota AIHII (masa berlaku: selama menjadi staf pengajar)
 - d. Website AIHII
3. Penguatan Kesekretariatan
 - a. Mempekerjakan staf sekretariat dengan honor memadai
 - b. Keuangan: menggalakkan iuran
4. Periodisasi Kepengurusan:
 - a. Periodisasi kepengurusan selama 3 tahun
5. Strategis:
 - a. Akses dalam pengambilan kebijakan
 - b. Memberikan manfaat bagi prodi HI anggota AIHII

Lampiran II Surat Keputusan Konvensi Nasional IV AIHII No: 05/Konvensi-IV/11/2013

USULAN POIN-POIN KERJASAMA ANTARA AIHII DAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

A. Modalitas

1. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) terpenting dari Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII)
2. AIHII sebagai satu-satunya wadah resmi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia yang beranggotakan program studi dan termasuk para dosen/peneliti di dalam program studi tersebut
3. Perkembangan hubungan internasional yang sangat pesat dan kompleks saat ini membutuhkan kerjasama yang lebih konkrit dan substansial diantara para pemangku kepentingan dalam memajukan hubungan internasional Indonesia melalui pengembangan komunitas epistemik HI di Indonesia

B. Substansi

1. Bidang organisasi, AIHII sebagai satu-satunya wadah Ilmu Hubungan Internasional Indonesia yang diakui Kemlu
2. AIHII menjadi salah satu mitra Kemlu dalam mengembangkan komunitas epistemik HI Indonesia dengan sumbangan pemikiran-pemikiran untuk masukan kebijakan luar negeri Indonesia
3. AIHII menjadi mitra Kemlu dalam pelaksanaan program kegiatan Kemlu yang dapat melibatkan peran aktif AIHII diantaranya, walau tidak terbatas pada, diseminasi/sosialisasi, pelatihan dan pendidikan
4. Diseminasi/sosialisasi kebijakan luar negeri Indonesia dan program kegiatan Kemlu dilakukan secara lebih merata ke seluruh Indonesia
5. Kemlu menjadi mitra utama AIHII untuk menyiapkan lulusan sarjana HI sesuai kebutuhan Kemlu
6. Penguatan kapasitas prodi HI di seluruh Indonesia
7. Kemlu menjadi mitra utama AIHII dalam pembentukan dan pelaksanaan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)

C. Mekanisme

1. Pembuatan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kemlu dan AIHII
2. Workshop, Seminar, Simposium, Pertemuan regular tematik maupun strategis
3. Penyusunan direktori kepakaran dosen/peneliti beserta kompetensi dan spesialisasi anggota AIHII di seluruh Indonesia
4. Kerjasama penelitian, publikasi, pendidikan dan pelatihan, fasilitasi pemberian beasiswa, pengabdian masyarakat maupun mitra kerjasama dengan pemerintah asing sepanjang memungkinkan

D. Komunikasi

1. Kontak person pengurus AIHII:

No	Nama	Jabatan	Asal Institusi	Tel/Email
1	Tonny Dian Effendy	Outgoing Chair	HI Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)	T: 081333153131 E: tonny_dian@yahoo.com
2	Yopi Fetrian	Incoming Chair	HI Universitas Andalas, Padang	T: 081210383848 E: fetrian@gmail.com
3	Yusran	Secretary	HI Universitas Budi Luhur, Jakarta	T: 08128213642 E: yusran_ubl@yahoo.com
4	Tirta N. Mursitama	Treasury	HI Universitas Bina Nusantara, Jakarta	T: 0817 835 055 E: mursitama@yahoo.com

SALINAN SURAT KEPUTUSAN VENNAS V 2014 BESERTA LAMPIRAN

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL V
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
25-28 NOVEMBER 2014
NOMOR: 01/Konvensi-V/11/2014**

**TENTANG:
PENETAPAN KETUA AIHII PERIODE 2014-2017**

MEMIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Perwujudan akuntabilitas organisasi AIHII

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

Saudara Tirta N. Mursitama sebagai ketua AIHII 2014 – 2017

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 November 2014

Presidium Sidang Pleno

dto
(Tirta N. Mursitama)

dto
(Yusran)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL V
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
25-28 NOVEMBER 2014
NOMOR: 02/Konvensi-V/11/2014**

**TENTANG:
REVISI PROGRAM KERJA TAHUNAN AIHII PERIODE 2014-2017**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

1. Mengesahkan revisi Program Kerja Tahunan AIHII Periode 2014-2017 sesuai tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
2. Program Kerja dimaksud merupakan garis besar yang dapat dikembangkan oleh Pengurus AIHII 2014-2017

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 November 2014

Presidium Sidang Pleno

dto
(Tirta N. Mursitama)

dto
(Yusran)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL V
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
25-28 NOVEMBER 2014
NOMOR: 03/Konvensi-V/11/2014**

**TENTANG:
PENGURUS AIHII PERIODE 2014-2017**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

1. Ketua: Tirta N. Mursitama
2. Sekretaris: Yusran
3. Bendahara: Novita Rakhmawati

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 November 2014

Presidium Sidang Pleno

dto
(Tirta N. Mursitama)

dto
(Yusran)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL V
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
25-28 NOVEMBER 2014
NOMOR: 04/Konvensi-V/11/2014**

**TENTANG:
TUAN RUMAH KONVENSI NASIONAL VI AIHII 2015**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 November 2014

Presidium Sidang Pleno

dto
(Tirta N. Mursitama)

dto
(Yusran)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL V
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
25-28 NOVEMBER 2014
NOMOR: 05/Konvensi-V/11/2014**

**TENTANG:
TUAN RUMAH KONVENSI NASIONAL VII AIHII 2016**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Presiden

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 November 2014

Presidium Sidang Pleno

**dto
(Tirta N. Mursitama)**

**dto
(Yusran)**

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL V
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
25-28 NOVEMBER 2014
NOMOR: 06/Konvensi-V/11/2014**

**TENTANG:
TUAN RUMAH KONVENSI NASIONAL VIII AIHII 2017**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

Program Studi Hubungan Internasional Universitas Udayana

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 November 2014

Presidium Sidang Pleno

dto
(Tirta N. Mursitama)

dto
(Yusran)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL V
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
25-28 NOVEMBER 2014
NOMOR: 07/Konvensi-V/11/2014**

**TENTANG:
GELAR AKADEMIK SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

MEMIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

1. Tiga gelar akademik sarjana Hubungan Internasional yaitu:
 - a. Sarjana Sosial
 - b. Sarjana Ilmu Politik
 - c. Sarjana Hubungan Internasional
2. Membebaskan kepada Program Studi Hubungan Internasional untuk menentukan gelar akademik yang akan digunakan bagi lulusannya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 27 November 2014

Presidium Sidang Pleno

dto
(Tirta N. Mursitama)

dto
(Yusran)

**SURAT KEPUTUSAN
KONVENSI NASIONAL V
ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA
25-28 NOVEMBER 2014
NOMOR: 08/Konvensi-IV/11/2014**

**TENTANG:
AMANDEMEN ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA AIHII**

MENIMBANG:

1. Demi kelangsungan organisasi AIHII sebagai wadah beraktifitas lembaga penyelenggara pendidikan tinggi ilmu Hubungan Internasional di Indonesia
2. Tantangan yang dihadapi organisasi AIHII ke depan

MEMPERHATIKAN:

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. AD/ART Asosiasi Ilmu Hubungan Internasioal Indonesia
4. Diskusi yang berlangsung dalam sidang pleno

**MEMUTUSKAN
MENETAPKAN**

1. Pola kerjasama antara AIHII sebagai Steering Committee (SC) dan Tuan rumah Konvensi Nasional sebagai Panitia Pelaksana (Organizing Committee) terlampir dalam Surat Keputusan ini yang dicantumkan dalam ART Pasal 3

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 November 2014

Presidium Sidang Pleno

**dto
(Tirta N. Mursitama)**

**dto
(Yusran)**

**Lampiran Surat Keputusan Konvensi Nasional V AIHII No: 08/Konvensi-V/11/2014
Amandemen Anggaran Rumah Tangga AIHII Pasal 3**

1. Dalam rangka penyelenggaraan Konvensi Nasional, Steering Committee berfungsi:
 - a. Menentukan hal-hal yang bersifat substantif seperti penentuan tema, melakukan penilaian terhadap abstrak dan makalah, dan menyiapkan materi persidangan organisasi
 - b. Memberikan arahan kepada Organizing Committee menyangkut aspek-aspek teknis pelaksanaan
2. Organizing Committee bertugas:
 - a. Menentukan dan melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis dengan berkoordinasi dengan Steering Committee

REKOMENDASI

KONVENSI NASIONAL V ASOSIASI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL INDONESIA

JAKARTA, 25 – 28 NOVEMBER 2014

Kami, para peserta Konvensi Nasional V Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) dalam pertemuan-pertemuan akademik, merekomendasikan:

1. Upaya sosialisasi yang lebih sistematis dan mudah dipahami terhadap konsep Poros Maritim Dunia sehingga benar-benar dipahami oleh pemangku kepentingan di tingkat global, regional, nasional, dan lokal
2. Pembentukan badan koordinasi nasional di bawah Presiden yang khusus menangani koordinasi kebijakan luar negeri Indonesia di antara institusi terkait;
3. Peran aktif komunitas epistemik Hubungan Internasional dalam pengambilan kebijakan luar negeri;
4. Melaksanakan Diplomasi Konjungturel di *Untapped market*: Polinesia, Amerika Latin, Asia Tengah, dan Afrika;
5. Penguatan jejaring dan komunikasi aktor non negara antara lain pemerintah daerah, akademisi, media, lembaga swadaya masyarakat, pusat kajian, *opinion maker*, kelompok agama dengan aktor negara dalam pencapaian tujuan politik luar negeri contohnya dalam isu dialog antar agama, perlindungan warga negara (pekerja migran), isu lingkungan hidup, hak asasi manusia

Jakarta, 27 November 2014

Tirta N. Mursitama, PhD
Ketua AIHII 2014-2017

DRAFT AGENDA SIDANG AKADEMIK, ORGANISASI DAN KERJASAMA

VENNAS VI 2015

Pada dasarnya melaksanakan dan melanjutkan rekomendasi program kerja yang disusun sejak Vennas IV 2013 dan Vennas V 2014 dengan memberikan perhatian pada:

I. KOMISI AKADEMIK

1. Menginisiasi langkah pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) Hubungan Internasional
2. Penerbitan Jurnal Ilmiah AIHII
3. Workshop kurikulum S2 dan S3 HI
4. Knowledge sharing tentang best practice akreditasi prodi HI

II. KOMISI ORGANISASI

1. Penguatan struktur organisasi AIHII dengan menambahkan fungsi-fungsi yang dianggap perlu
2. Penguatan peran koordinator wilayah AIHII dan memasukkan coordinator wilayah ke dalam kepengurusan AIHII
3. Penyesuaian jumlah iuran anggota dalam rangka menumbuhkan kemandirian keuangan AIHII
4. Penerapan sanksi bagi prodi HI yang tidak membayar iuran anggota
5. Pengaturan syarat-syarat dan mekanisme pemilihan tuan rumah Konvensi Nasional
6. Melakukan pengesahan (aspek legal formal) perubahan AD/ART AIHII sejak tahun 2013

III. KOMISI KERJASAMA

1. Membangun jejaring dengan institusi dalam negeri: Kemenlu, Dikti, Depkeu, Pemda dan institusi lain yang memiliki keterkaitan dengan isu hubungan internasional.
2. Membangun jejaring dengan institusi luar negeri: Asosiasi serupa di regional ASEAN dan wilayah lain.
3. Membuat roadmap pembangunan kerjasama dan jejaring.